

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMAMATAN NGETOS
DESA BLONGKO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BLONGKO
KECAMATAN NGETOS**

NOMOR: 410/ 05 /411.508.2008/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TP. PKK)**

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 pasal ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu membentuk Pengurus Tim Penggerak PKK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa Bagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan APBDes 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BLONGKO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP.PKK) DESA BLONGKO KECAMATAN NGETOS KABUPATEN NGANJUK
- Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga disingkat TP. PKK adalah Lembaga Pemberdayaan Wanita di Desa yang bertugas membantu tugas Kepala Desa untuk peran serta Wanita dalam Pembangunan di Desa.
- Pertama : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Desa.
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Ketiga



Salinan Lampiran : Keputusan Kepala Desa Blongko
 Nomor : 410/ 05 /411.508.2008/2025
 Tanggal : 2 Januari 2025

No.	N a m a	Jabatan	Ket
1	2	3	4
1	Cyntia Ayu Lestari	Ketua	
2	Ratna Setyawati	Bendahara	
3	Djamiyatul Maulinda	Sekretaris	
4	Siti Mukaromah	Ketua Pokja 1	
5	Siti Jamilatin	Ketua Pokja 2	
6	Ninuk Suyatmi	Ketua Pokja 3	
7	Siti Khotidjah	Ketua Pokja 4	
8	Binti Nur Sholihah	Ketua Dasa Wisma	
9	Matoyah	Ketua Dasa Wisma	
10	Sulasi	Ketua Dasa Wisma	
11	Siti Jauharul	Ketua Dasa Wisma	
12	Siti Khoirul Uma	Anggota	
13	Nur 'Aini Ningsih	Anggota	
14	Nurul Halimah	Anggota	
15	Qurrota A'yunina	Anggota	
16	Risna Yuli Rahmawati	Anggota	
17	Dewi Rahayu	Anggota	
18	Hartatik	Anggota	
19	Jumini	Anggota	
20	Winarsih	Anggota	
21	Binti Masripah	Anggota	
22	Umi Sholihah	Anggota	
23	Sumiyanti	Anggota	
24	Priska Nanda	Anggota	
25	Yuli Rahmawati	Anggota	
26	Indarti	Anggota	
27	Luluk Mahfudhoh	Anggota	
28	Sri Rahayu	Anggota	
29	Mutikah	Anggota	
30	Lulum Almursidah	Anggota	
31	Dewi Silaturrohmi	Anggota	
32	Suntamah	Anggota	
33	Sukatmi	Anggota	
34	Siti asiyah	Anggota	
35	Sunarti	Anggota	



HONORARIUM KETUA PKK DESA BLONGKO
TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan	Honorarium perbulan
1	2	3	4
1.	CYNTIA AYU LESTARI	KETUA	Rp. 100.0000

